

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan dari permasalahan diatas, mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 tahun 2007 tentang BUMKam, maka penulis akan mengemukakan beberapa teori untuk mendukung pembahasan diatas.

1. Ilmu Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintah dapat diartikan sebagai berikut: pertama kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Hal ini berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah yakni yang memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Kedua, setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melaksanakan kekuasaan memerintah atau system menjalankan wewenang atau kekuasaan atau menjalankan perintah, yang memerintah. Ketiga, setelah ditambah lagi dengan akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, proses, cara, hal, atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha (2003;7) ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintah, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Ilmu pemerintahan dari dua sudut, yang pertama dari bagaimana seharusnya, dan kedua dari sudut bagaimana selanjutnya.

Ndraha (1997;6) pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok.

Syafiie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislative, eksekutif, dan yudikatif.

Sedangkan konsep ilmu pemerintahan menurut H.A. Brasz dalam Syafiie (2005;21) mengemukakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tatacara bagaimana lembaga pemerintah umum itu disusun dan difungsikan terlaksana secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Ilmu pemerintahan menurut Syafiie (2005;21) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurus (eksekutif) kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat gejala pemerintahan secara baik dan benar).

Sementara itu pemerintahan menurut Mac Iver (dalam Syafiie, 2007;45) mengartikan bahwa pemerintahan itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan.

Syafiie (2011;20) pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berikut serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memiliki syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek,

baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas.

2. Kebijakan Publik

Selanjutnya jika dilihat definisi kebijakan yang dikemukakan oleh Latief (2005;88) yang mengemukakan bahwa kebijakan adalah kata kebijaksanaan yaitu perilaku seseorang terlaksana pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu pada tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan tercapai.

Koryati (2005;7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilakukan dengan jelas.

Nugroho (2004;101) menjelaskan bahwa perumusan kebijakn adalah inti dari kebijakan publik yang akan ditunjukkan untuk melakukan intervensi terhadap public untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumberdaya manusia.

Nugroho (2006;55) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan (sumber: <http://id.wikipedia.org>).

Santoso (2009:2) menyatakan bahwa karakteristik model kebijakan publik yaitu :

- a. Sederhana dan jelas (*clear*)
- b. Ketetapan identifikasi aspek penting problem kebijakan (*precise*)
- c. Menolong untuk pengkomunikasian (*communicable*)
- d. Usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik (*manageable*)

Dunn (2003:22) kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Wilde (dalam Syafiie, 2005:146) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dipilih yang mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah orang besar. Jadi kebijakan adalah salah satu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku Negara pada umumnya. menurut Carl friedrich (dalam Wahab, 2005:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan

tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan professional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*out come*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*).

3. Teori Evaluasi Kebijakan

Menurut Usaman (2004:32) bahwa Evaluasi Kebijakan merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penelitian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-program pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara "*policy*" *impct/outcome* dan *policy output*. "*policy impct/outcome*" adalah akibat-akibat dan konsekuensi yang di timbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan "*policy output*" ialah dari apa yang dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah.

Sementara itu Wahyu Nurhadjmo (2010:36) dalam mengevaluasi suatu kebijakan, analisis akan dihadapkan pada tiga aspek yaitu:

1. Aspek Perumusan Kebijakan
2. Aspek Implementasi Kebijakan

3. Aspek Evaluasi

Menurut Abidin (2006:211) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan lagkah terkhir dalam proses suatu kebijakan dan evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian, yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi awal yaitu sejak dari awal proses perumusan kebijakan sampai saat sbelum delaksanakan.
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau *monitoing*.
3. Avaluasi akhir yaitu yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan.

Dari pengertian Abidin diatas penulis menyimpulkan evaluasi dimaksudkan untuk penyempurnaan atau pembangunan kebijakan, temuan hasil evaluasi digunakan untuk bahan analisis penyempurnaan kebijakan yang selanjutnya.

Menurut Jones dalam Nurhadjmo (2010:60) bahwa evaluasi suatu aktivitas ang direncanakan untuk menilai keberhasilan program-program yang berbeda secara tajam dan spesifikasi obyeknya, teknik pengukurannya serta metode analiasisnya. Selanjutnya Nurhadjmo (2010:61) menyatakan bahwa tujuan evaluasi adalah:

1. Proses pembuatan kebijakan;
2. Proses implementasi kebijakan;
3. Mengetahui penyebab kegagalan;
4. Efektifitas kebijakan; dan
5. Menilai manfaat suatu kebijakan.

Menurut Anderson, evaluasi kebijakan secara singkat dapat diartikan sebagai penilaian dan pengukuran kebijakan, termasuk isi, implementasi, dan dampaknya. (dalam Islamy, 1988:612)

Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa ahli mengemukakan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satu ahli tersebut adalah Edward A. Schuman (dalam Winarno, 2007:230). Edward A. Schuman mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Mengukur terhadap tingkat perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan ataupun kegagalan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Terkait erat dengan upaya penuntasan kemiskinan adalah proses pemberdayaan terhadap masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan selalu mengacu pada kelompok masyarakat berada pada lapisan bawah, yang karena posisinya sering menjadi korban dari dinamika pembangunan. Kelompok masyarakat ini

identik dengan kondisi serba kekurangan dan lemah dalam mutu dan taraf hidup, keterampilan, keswadayaan. Sebab dengan kondisi ini mereka dianggap tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Sumaryadi (2005:114) berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan upaya peningkatan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia, meliputi:

- a. Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan prestasinya dan menciptakan iklim/suasana untuk berkembang.
- b. Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dan langkah-langkah positif memperkembangkannya.
- c. Penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses kepeluang-peluang.

Nacy Foy (dalam Sumaryadi 2005:99) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara mereka didengar untuk memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mempergunakan keahlian ditempat kerja untuk meningkatkan kinerja orang tersebut dan kinerja seluruh organisasi.

5. Kelembagaan Desa

Untuk memahami lebih dalam tentang arti lembaga, kita dapat melihat berbagai pendapat para ahli tentang definisi lembaga. Berikut ini adalah pengertian lembaga menurut para ahli:

Lembaga adalah pola yang terorganisir untuk keperluan manusia yang lahir dengan adanya berbagai budaya sebagai ketetapan yang tetap, memperoleh konsep kesejahteraan masyarakat dan melahirkan satu struktur. (Dhohiri, 2007;37)

Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.(Soerjono Soekanto, 2005;149)

Menurut Micmillan dalam bukunya ensiklopedia sosiologi, lembaga adalah seperangkat hubungan, norma-norma, keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.

Menurut koentjaraningrat (1994;67) lembaga yaitu penata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan penduduk manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Menurut Indrawijaya (2004;43) institusi atau lembaga merupakan serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu (yang relative lama) untuk mencapai maksud dan tujuan yang bernilai kolektif (bersama) atau maksud-maksud lain yang bernilai sosial.

6. Pemerintahan Desa/Kampung

Widjaja (2011;3) menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa merupakan organ yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah desa, oleh karena itu

pemerintah desa memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Hanif (2011;73)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 72 tahun 2005 tentang Desa pada pasal 1 ayat 6, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. (Nurcholis, 2011;73)

7. Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMKam adalah suatu lembaga/badan perekonomian Desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dalam menjalankan usahanya BUMKam berorientasi mendapatkan keuntungan.

Pada Pasal 2 BUMKam dikelola berdasarkan asas-asas :

- a. Transparan, pengelolaan kegiatan BUMKam harus terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa secara luas;

- b. Akuntabel, pengelolaan kegiatan BUMKam harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa;
- c. Partisipasi, masyarakat dan anggota warga masyarakat Desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
- d. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan;
- e. Akseptabel, keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa sehingga memperoleh masukan dari semua pihak;
- f. Otonomi, pengelolaan BUMKam didasarkan pada perhitungan-perhitungan professional perusahaan yang tidak dipengaruhi kepentingan kekuasaan atau kepentingan lainnya;
- g. Keterpaduan, pengelolaan BUMKam terpadu dengan kegiatan ekonomi lainnya di Desa;
- h. Keswadayaan, Masyarakat berpartisipasi terutama dalam penyertaan modal BUMKam, dengan demikian masyarakat merasa ikut memilikinya

Pada Pasal 3 BUMKam dibentuk dengan tujuan :

- a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa;
- b. Memajukan perekonomian Desa;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;

- e. Meningkatkan pengelolaan aset - aset Desa yang ada.

Pada Pasal 4 BUMKam berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan cara :

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang telah ada;
- b. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber;
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi Desa dan mengurangi pengangguran;
- d. Membantu Pemerintah Desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di Desanya;
- e. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat Desa.

Pada Pasal 7 Jenis Usaha BUMKam dapat berupa :

- a. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro yang telah ada di Desa;
- b. Pelayanan jasa antara lain simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik Desa dan lain sejenisnya;
- c. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok;
- d. Perdagangan umum antara lain hasil pertanian, pertambangan, industri kecil dan kerajinan rakyat.
- e. Pasar Desa;
- f. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi Desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat antara lain wisata Desa dan pengelolaan galian c.

Perbedaan dan Persamaan antara BUMKam dengan Koperasi

Jika dilihat dengan kasat mata, koperasi dan BUMKama akan terlihat sama saja. Sama-sama program dari pemerintah yang berbentuk wirausaha. Tapi jika diperhatikan banyak perbedaan diantara keduanya. Perbedaan yang paling penting antara BUMKam dengan koperasi antara lain:

- a. BUMKam dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dan warga desa, yang meletakkan kekuasaan tertinggi pada musyawarah desa. Sedangkan koperasi adalah kelembagaan ekonomi yang didirikan oleh beberapa orang yang mempunyai tujuan sama, kekuasaan tertinggi pada rapat anggota.
- b. Untuk hasil usahanya, keuntungan usaha BUMKam berupa SHU (Sisa Hasil Usaha) menjadi pendapatan bagi PADes (Pendapatan Asli Desa) dan digunakan untuk kesejahteraan warga desa lewat pembangunan. Sedangkan keuntungan SHU dalam koperasi dibagikan untuk kesejahteraan anggota koperasi.
- c. Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia dengan daulat anggota. BUMKama merupakan institusi ekonomi bercirikan desa dengan daulat warga desa. Koperasi mengandalkan supremasi rapat anggota, sedangkan BUMKama dilandasi musyawarah desa.
- d. Koperasi jelas merupakan badan hukum yang eksis dan berkedudukan lintas batas kewilayahan. BUMKama merupakan lembaga usaha ekonomi desa yang dibatasi oleh kewenangan lokal berskala desa dimana unit usahanya saja yang berstatus badan hukum. Keduanya dibatasi oleh wewenang, ruang

dan lokus, namun terbuka untuk bekerjasama dalam pengembangan kapasitas usaha ekonomi desa.

Bisa disimpulkan, BUMKam merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dengan kata lain, "Bercirikan Desa" merupakan indikasi utama untuk membedakan BUMKam dengan badan usaha lain yang bercirikan anggota, kewilayahan atau persekutuan modal semata. BUMKam juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

BUMKam merupakan institusi desa yang bersifat kolektif dan ditetapkan melalui peraturan desa. Pandangan hukum administrasi menegaskan kedudukan BUMKam dalam konteks "hukum untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan desa". UUDesa tegas menyatakan, BUMKam diprioritaskan sebagai aktor/pelaku utama dalam perekonomian dikawasan perdesaan.

B. Peneliti Terdahulu

Tabel II.1 :Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian
Hamim Munjahidip	Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMKam) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auk Kabupaten Siak.	<ul style="list-style-type: none"> - Simpan pinjam sebagai Objek penelitian. - Pihak pengelola dan pemefaat uang simpan pinjam sebagai subjek. 	Teknik pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Kuesioner (angket) 3. wawancara 	Teknik pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Kuesioner (angket) 3. Dokumentasi
Afrizal	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMKam) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMKam Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu).	- BUMKam belum berjalan dengan dengan efektif.	Tipe penelitian Kualitatif deskriptif	Tipe penelitian Kuantitatif deskriptif
Toni Agus Setiawan	Evaluasi Pelaksanaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Di Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.	Tipe penelitian sama-sama menggunakan Kuantitatif deskriptif	Bentuk judul evaluasi	Bentuk judul Evaluasi Perda

C. Kerangka pikiran

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)



Sumber : Modifikasi Penelitian 2018

D. Hipotesis

Jika pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) berjalan dengan baik dan terlaksana, maka dalam evaluasi Peraturan ini berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya sehingga peraturan ini terlaksana dengan maksimal.

E. Konsep Operasional

Menghilangkan serta menghindari dari kesalahan beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.
2. Evaluasi kebijakan adalah melakukan peninjauan ulang untuk mendapatkan perbaikan terhadap dampak yang tidak diinginkan dari program.
3. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran atas potensinya dan menciptakan iklim/suasana yang berkembang sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, social, agama, dan budaya.
4. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).
5. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) adalah suatu lembaga/badan perekonomian Desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

6. Unit Simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat untuk merubah perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dan mensejahteraan kehidupan masyarakat desa.
7. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi dalam penelitian ini adalah upaya dari program Simpan Pinjam ini dalam meningkatkan penghasilan, membuka lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran.
8. Analisis terhadap masalah dalam penelitian ini adalah identifikasi permasalahan yang dirasakan oleh peserta program Simpan Pinjam.
9. Deskripsi dan standarisasi kegiatan dalam penelitian ini adalah kriteria-kriteria penerima program, kriteria-kriteria besar pinjaman dan kriteria-kriteria jangka waktu.
10. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah suatu upaya untuk melihat tingkat perubahan yang akan terjadi baik tingkat pendapatan, kesejahteraan, lapangan kerja, dan berkurangnya pengangguran.
11. Menentukan apakah perubahanyang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain dalam penelitian ini adalah apakah pertumbuhan perekonomian terjadi akibat dari program Simpan Pinjam itu sendiri atau perubahan terjadi karena program yang lain.
12. Keberhasilan an kegagalan program dalam penelitian ini adalah jika program berhasil maka akan dkembangkan dan dipertahankan secara terus

menerus untuk pemberdayaan masyarakat. jika program mengalami kegagalan maka akan ditinjau kembali apa yang akan menjadi hambatan dan kegagalan program dan dicari alternative pemecahan masalah dan program untuk memberdayakan.

13. *Feed Back* atau umpan balik ini akan kembali kepada keputusan gubernur untuk melihat bagaimana pelaksana program Simpan Pinjam dilapangan.

F. Operasional Variabel

Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Semacam petunjuk tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Dengan demikian peneliti dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

Operasional variable dalam penelitian ini sajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel indikator, ukuran dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Sperti dilihat pada tabel operasional variabel dibawah ini:

Tabel II.2 : Operasional Variable Penelitian Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Kampung BUMKam di Kampung Mandiangin.

Konsep (1)	Variable (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)	Skala (5)
Menurut Edward A. schuman evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis juga disebut sebagaievaluasi ilmiah yang merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan disbanding dengan tipe evaluasi yang lain (dalam Budi Winarno 230)	Evaluasi Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)	1. Mengidentifikasi tujuan program	a. Meningkatkan penghasilan b. Membuka lapangan pekerjaan c. Mengurangi pengangguran	Baik Cukup baik Kurang baik
		2. Analisis terhadap masalah	a. Tingkat suku bunga b. Jangka waktu pinjaman c. Pembayaran angsuran	Baik Cukup baik Kurang baik
		3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan	a. Kriteria-kriteria peserta b. Kriteria-kriteria Besar pinjaman c. Kriteria-kriteria jangka waktu	Baik Cukup baik Kurang baik
		4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan	a. Tingkat pendapatan b. Tingkat kesejahteraan c. Membuka lapangan pekerjaan	Baik Cukup baik Kurang baik
		5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain	a. Karena program b. Karena Hal lain	Baik Cukup baik Kurang baik

Suber : data olahan 2018

G. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran terhadap variabel penelitian yaitu “evaluasi Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007” memiliki variabel dan indikator dalam penelitian ini penulis juga tetapkan sebagai Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik.

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 diberikan pengukurun dengan melakukan klasifikasi penilaian sebagai berikut:

- Baik : Jika semua indikator berada pada kategori baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar >67-100 %.
- Cukup Baik : Jika semua indikator berada pada kategori kurang baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar 34-66%.
- Kurang Baik : Jika indikator berada pada kategori kurang baik atau Hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar <34 %.

Adapun ukuran yang diberikan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan program, dikatakan :

- Baik : Jika semua indikator berada pada kategori baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar >67-100 %.
- Cukup baik : Jika semua indikator berada pada kategori cukup baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar 34-66 %.

Kurang baik :Jika indikator berada pada kategori Kurang baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar <34 %.

2. Analisis terhadap masalah, dikatakan :

Baik : Jika semua indikator berada pada kategori baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar >67-100 %.

Cukup baik : Jika semua indikator berada pada kategori cukup baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar 34-66 %.

Kurang baik : Jika indikator berada pada kategori Kurang baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar <34 %.

3. Diskripsi dan standarisasi kegiatan, dikatakan :

Baik : Jika semua indikator berada pada kategori baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar >67-100 %.

Cukup baik : Jika semua indikator berada pada kategori cukup baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar 34-66 %.

Kurang baik : Jika indikator berada pada kategori Kurang baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar <34 %.

4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi, dikatakan :

Baik : Jika semua indikator berada pada kategori baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar >67-100 %.

Cukup baik : Jika semua indikator berada pada kategori cukup baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar 34-66 %.

Kurang baik :Jika indikator berada pada kategori Kurang baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar <34 %.

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau Karen penyebab lain, dikatakan :

Baik :Jika semua indikator berada pada kategori baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar >67-100 %.

Cukup baik :Jika semua indikator berada pada kategori cukup baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar 34-66 %.

Kurang baik :Jika indikator berada pada kategori Kurang baik atau hasil rekapitulasi jawaban responden berkisar <34 %.

